

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI PAYLATER DI APLIKASI E-COMMERCE

¹Fakhry Fadhil: fakhryfadhil123@gmail.com

²Ahmad Ropei: ahmadropei88@gmail.com

^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Fiqih Muamalah terhadap transaksi paylater di aplikasi E-commerce. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem PayLater. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan transaksi digital dengan sistem paylater dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (Library Research). Dengan menyesuaikan berupa Aplikasi yang dijadikan penelitian, buku-buku, artikel, dan jurnal yang dijadikan referensi bahan dari skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran PayLater menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai. Tetapi, jika di dalam Sistem paylater dengan menggunakan akad qardh atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.

Kata kunci: paylater; e-commerce; fiqih muamalah

ABSTRACT

This study aims to analyze the Fiqh Muamalah of paylater transactions in E-commerce applications. The object of this study is the implementation of the PayLater system. That many people question digital transactions with the paylater system in the perspective of Islamic law. This study uses a descriptive-qualitative research method, using a library research approach. By adjusting the form of an application that is used as research, books, articles, and journals that are used as reference materials for this thesis. The results of this study indicate that the PayLater payment system uses a direct sale and purchase agreement to the paylater provider which is paid by credit, which is permissible, although at a relatively more expensive price than the cash price. However, if in the paylater system using a qardh agreement or debt in which there are provisions for interest, the law is haram and the agreement is invalid, because it includes usury.

Keywords: paylater; e-commerce; fiqh muamalah

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, dengan kemajuan teknologi ini sehingga memudahkan setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat kini dapat melakukan jual beli dengan mudah tanpa harus pergi ke pasar atau toko. Dengan kemajuan teknologi semua masyarakat bisa membeli dengan secara online. Belanja online memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses produk di suatu aplikasi jual-beli online (*e-commerce*) sehingga memudahkan konsumen dan para penjual di dalam aplikasi tersebut.

E-commerce semakin berperan penting bagi perkembangan generasi virtual yang juga didukung oleh gaya hidup masyarakat modern yang setiap aktivitasnya dilakukan melalui *smartphone*. Pandangan ini menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat berubah akibat pengaruh tren teknologi akibat perubahan penempatan secara maksimal menggunakan perangkat yang sedang tren dalam aktivitas di dunia online, termasuk belanja online dan pembelian online. E-commerce merupakan transaksi jual beli atau perdagangan secara online. Sedangkan marketplace adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Banyak macam-macam marketplace yang digunakan di era digital ini seperti Shopee, Tokopedia,

Lazada, Traveloka, Kredivo, Easy Cash, Gopay, Ovo, dll.

Banyak pilihannya aplikasi marketplace semakin memberikan kemudahan untuk masyarakat bebas memilih ingin melakukan transaksi online di platform manapun, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, lalu fenomena banyak aplikasi marketplace juga memberikan kemudahan bagi para konsumennya dalam melakukan pembayaran dengan adanya fintech (*financial technology*). Fintech bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi finansial dan memberikan pelayanan keuangan yang prima bagi penggunanya. Kehadiran fintech di dalam aplikasi marketplace menjadi budaya baru dalam bertransaksi non tunai dalam membeli suatu produk dan barang.

Tidak hanya merubah budaya transaksi konvensional menjadi transaksi non tunai Fintech juga memberikan fasilitas kredit online. Kredit online merupakan salah satu produk dari fintech yang diberikan oleh penyedia untuk transaksi di dalam aplikasi marketplace agar memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi dalam beli suatu produk atau barang dengan cara cicilan, transaksi macam ini sering kali disebut dengan PayLater.

PayLater adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kamu untuk beli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. Jadi,

apabila punya kebutuhan mendesak, kamu bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya saat jatuh tempo. PayLater dapat digunakan oleh pelanggan setia suatu marketplace yang memenuhi syarat. Sesuai namanya, PayLater bisa kamu gunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di aplikasi e-commerce.

Dengan sistem pembayaran PayLater, kamu bisa melunasi atau mencicilnya selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Penamaan pay latter ini berbeda-beda di setiap aplikasinya, tergantung masing-masing marketplacena memberikan istilah penamaan tersebut.

Paylater menggunakan konsep “beli sekarang dan bayar nanti”. Hal itu mirip dengan kartu kredit tetapi perbedaannya kartu kredit menggunakan media berupa kartu sedangkan Paylater dalam platform berupa e-commerce menggunakan bentuk digital atau biasa disebut virtual money. Praktik jual beli kredit dan kartu kredit memang terasa umum dikalangan masyarakat namun berbeda dengan jual beli kredit dengan sistem online yang baru-baru ini muncul dan menyuguhkan berbagai macam kemudahan dalam bertransaksi. Banyak ulama yang memperdebatkan jual beli dengan sistem kredit ini dikarenakan terdapat penambahan pembiayaan didalamnya. Dan dalam sistem paylater terdapat biaya penanganan yang ditanggungkan atau dibebankan kepada konsumen.

Perkembangan transaksi digital dengan sistem Paylater sangat pesat diimbangi dengan inovasi di berbagai sektor dalam dunia bisnis dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat. Namun inovasi-inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor syariah. Seperti yang diketahui, syariat Islam telah menegaskan kepada umatnya terkait larangan transaksi jual beli dan utang piutang yang didalamnya mengandung riba. Larangan ini salah satunya termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi

riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 275).

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan karena di latar belakang oleh sebuah masalah yang ingin dicari penyelesaiannya. Masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Analisis Fiqih Muamalah terhadap transaksi paylater di aplikasi E-commerce.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan meneliti berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan, yang memang ada hubungannya dengan pembahasan. Kajian pustaka adalah sebuah penelitian kepustakaan mengandalkan data datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan. Penelitian ini adalah Library Research (Penelitian Perpustakaan), yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengelolah bahan penelitian yang ada di Pustaka.

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan

dicatat untuk pertama kalinya. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah buku atau referensi yang membahas terkait bisnis syariah, diversifikasi produk, dan hukum ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, penulis pengumpulan menggunakan data dengan metode teknik dokumentasi. Yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkrip, kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang satu dan yang lainnya (Basuki, 2019). Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analysis yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis Content Analysis mengindikasikan beberapa ciri antara lain: pertama, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan; kedua, teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan; ketiga, proses

menganalisis teks tersebut haruslah mengarah pemberian sumbangan pada teori, ada relevansi teoritiknya; dan keempat, proses analisis tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.

Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, itu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut dibandingkan satu dengan yang lainnya.

PEMBAHASAN

Sistem pembayaran Paylater di beberapa pengguna produk finansial teknologi (fintech) tidak dapat kita bendung seiring berjalanya perkembangan aplikasi e-commerce yang semakin pesat, hampir setiap aplikasi ecommerce pasti mempunyai sistem pembayaran dengan paylater, paylater bermakna bayar tunda atau bayar nanti. Jika dikutip dari mekanismenya, produk paylater ini menawarkan sebuah pembayaran tunda dari suatu proses transaksi yang dilakukan pada marketplace tertentu atau mitra usaha dari marketplace tertentu. Semisal, Shopee. Shopee sebagai e-commerce terbesar di Indonesia, Shopee dalam rangka memberikan kemudahan untuk para konsumennya yaitu dengan cara menyediakan beraneka ragam metode pembayaran, khusus untuk pengguna setia aplikasi Shopee. Beberapa di

antaranya yaitu ShopeePay, paylater SPayLater, COD, dan Transfer Bank.

Ada satu keunikan dari semua metode pembayaran yang di berikan oleh shopee yaitu metode pembayaran Spaylater, Spaylater ini memberikan kemudahan untuk para pengguna aplikasi shopee, yaitu bagi masyarakat yang membutuhkan produk tetapi tidak mempunyai kemampuan untk membeli secara tunai, dengan metode Spaylater ini para pengguna aplikasi shopee bisa melakukan dengan cara cicilan yang di bayarkan setiap bulanya sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Dengan motode SPayLater, kamu bisa mencicil paylater sebanyak 3, 6, dan 12, kali pada tanggal jatuh tempo yang sudah kamu tentukan sebelumnya, yakni antara tanggal 5 dan 25 di setiap bulannya, selain itu dalam transaksi Spaylater ini juga terdapat kebelihan harga yang harus di bayarkan dari harga barang yang ingin di beli sebesar 2%.

Melihat penjelasan di atas terdapat unsur ribawi dari kajian-kajian terdahulunya, mengapa transaksi Spaylater ini mengandur unsur ribawi, dari beberapa alasan tersebut di karnakan menganalisa praktik tersebut menggunakan akad Qardh (utang-piutang). Seolah-olah terjadi transaksi antara pihak penerbit paylater dengan konsumennya: saya akan hutangi kamu dengan syarat kamu harus mengembalikan utang tersebut dengan tambahan (ziyadah) sebesar 10% yang

diangsur selama 3 bulan, maka tambahan itu merupakan riba qardh.

Selain dari akad Qard jika menggunakan akad jual-beli bisa juga terjadi ribawi apabila menambahkan margin atau keuntungan jual-beli ketika keterlamabatan membayar sesuai dengan waktu yang sudah di sepakati, transaksi ini dalam termasuk akad riba al-yad bila memakai akad jual beli tempo (bai' bi al-ajal), dan riba al-nasiah apabila menggunakan akad jual beli kredit (bai' taqsith).

Menjawab permasalahan tersebut, adalah:

1. Hukum jual beli secara online adalah boleh dan sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya
2. Era sekarang adalah era revolusi digital. Hampir seluruh produk dipasarkan dalam suatu marketplace dan hanya bisa diakses lewat digital.
3. Hukum utang piutang dan memberlakukan produk pembiayaan (talangan) adalah boleh selagi tidak menjalankan praktik riba.

Tiga hal di atas, merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi agar keluar dari akad yang dilarang. Salah satu solusi yang memungkinkan untuk menjalankan paylater, adalah apabila memasukkan akad al-wakalah dalam akad murabahah, atau yang kita sebut dengan istilah akad al-wakalah fi al-murabahah.

Sebagaimana penjelasannya sebagai

berikut:

Al-Wakalah fi al-Murabahah pada Paylater:

Secara umum, akad Al-Wakalah fi al-Murabahah pelaksanaannya sebagai berikut:

Nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang kepada penerbit paylater sembari menyodorkan daftar barang yang dibutuhkan.

Penerbit Paylater bernegosiasi dengan nasabah bahwa bila barang sudah didapatkan dan dibeli oleh Penerbit, maka barang itu akan dijual kepada nasabah dan harus dibeli. Karena ada keharusan barang itu dibeli oleh nasabah, maka akad ini - dalam konteks Mazhab Hanafi - dikenal sebagai akad bai' al-murabahah li al-amiri bi al-syira'.

Penerbit paylater menyerahkan uang yang dibutuhkan oleh nasabah dan meminta nasabah agar membeli sendiri barang tersebut atas nama Penerbit Paylater. Alhasil, nasabah kedudukannya adalah wakil Penerbit dalam membeli barang.

Nasabah membeli barang dan selanjutnya menyerahkan kepada Penerbit.

Penerbit selanjutnya menjual barang itu kepada nasabah secara angsuran kredit (bai' taqsith) atau tempo (bai' bi al-ajal).

Para fuqaha kontemporer menyatakan sahnya akad dengan rangkaian sebagaimana uraian di atas.

Salah satu alasannya, adalah seperti ungkapan berikut ini:

بيع المرابحة بأجل وتقسيت إن الطريق المذكور في السؤال لبيع المرابحة لا مانع منه شرعا لأنه يكون بيعا بعد القبض بواسطة الوكيل الذي جعله البنك وكيلا له

Artinya, “Jual Beli Murabahah secara tempo dan angsuran kredit. Sesungguhnya mekanisme sebagaimana telah disampaikan di muka untuk jual beli murabahah adalah berlaku sah tiada penghalang syara’ sedikitpun. Alasannya, karena transaksi murabahah itu terjadi pasca diterimanya barang oleh bank dengan perantara pihak wakil yang telah diangkatnya.”

Sahnya akad perwakilan dapat berpengaruh terhadap sahnya akad secara keseluruhan. Akad wakalah ini terjadi ketika pihak Paylater mengucurkan dana kepada nasabah sesuai dengan nilai harga yang dibutuhkan oleh nasabah. Barang yang dibutuhkan itu selanjutnya dieksekusi oleh nasabah. Status barang ini, selanjutnya menjadi milik Penerbit Paylater. Harga yang terpampang dalam marketplace menempati derajatnya ra’su al-maal (harga pokok) dari bai’ murabahah. Selanjutnya, pihak penerbit paylater menjual barang itu kepada nasabah, dengan perjanjian tambahan berupa keuntungan yang diketahui dan diangsur secara kredit.

Paylater menyatakan Keuntungan dengan Persentase Di dalam Paylater, pihak penerbit menyediakan istilah

bunga terhadap keuntungan dana yang diisalnya. Tujuan sebenarnya dari penggunaan istilah ini adalah agar memudahkan pihak penerbit dalam menyampaikan keuntungan yang diinginkan. Secara fiqih, penggunaan istilah ini dapat dibaca sebagai 2, yaitu:

Bunga dipandang sebagai ribhun (laba jual beli) yang tidak maklum sehingga berlaku praktik gharar dan jahalah. Indikasi ini terjadi seiring barang yang dibeli oleh konsumen adalah barang yang sifatnya tidak persial atau tegas terdiri atas satu barang. Alhasil, persentase itu seolah muncul dari akad qardh dan bukan timbul dari akad bai’. Jadi, bunga tersebut dipandang sebagai riba qardhy (riba utang).

Bunga itu hanya berlaku sebagai angka kisaran keuntungan yang dikehendaki oleh Penerbit Paylater dari praktik jual beli secara mujazafah (borongan). Alhasil bunga itu lahir dari prinsip ju’alah.

KESIMPULAN

Sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai. Tetapi, jika di dalam Sistem paylater dengan menggunakan akad qardh atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.

Karena di dalam praktik SPayLater terdapat denda keterlambatan, jika pengguna membayar tagihan tidak tepat waktu. Di dalam islam denda keterlambatan sendiri dikenal dengan istilah riba jahiliyah, yaitu riba yang muncul karena adanya keterlambatan pembayaran oleh peminjam.

Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022.
Mulyanti, Nur Rizka, Widyowati, Dwi Sri. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later”. Jurnal, (2023).

REFERENSI

- Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar. (2008). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Hadist No.800 terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0. “Bulughul Maram”. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat.
- A. Mas’adi, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib. (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2002). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Cet. Ke-4 Jilid 4. Beirut : Dar al-Fikr.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. 2006. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidin, Muhammad Sofyan. “Dampak Kebijakan E-money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”. Jurnal. Akuntansi Akunesa, No. 2, Vol. 3 Tahun 2015.
- Hadi, Endrik Ainul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee”.